

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA
(RAB)**

**Penyaluran Sarana dan
Prasarana Pengadaan Benih
Koperasi Dimensi Mandiri Tani**

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Kerangka Acuan Kerja
Penyaluran Sarana dan Prasarana Pengadaan Benih Koperasi Dimensi Mandiri Tani

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Keuangan
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Kegiatan	:	Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Divisi	:	Pemungutan Biaya dan Iuran CPO Layanan Pengumpulan Dana Sawit
Program	:	Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Indikator Kinerja	:	Persentase (%) Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
Jenis Keluaran (Output)	:	Terselenggaranya penyaluran benih
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Benih

Latar Belakang

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPD PKS Nomor KEP-212/DPKS/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Koperasi Dimensi Mandiri Tani Sebagai Penerima Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Bentuk Barang, ditetapkan Koperasi Dimensi Mandiri Tani mendapatkan dukungan sarana dan prasarana berbentuk benih, untuk tahun pertama kegiatan ekstensifikasi kebun kelapa sawit seluas 1.498 ha yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Adapun penyaluran benih sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPD PKS pasal 12, dilakukan dalam bentuk barang yang pengadaannya mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di lingkungan pemerintah.

Dasar Hukum

- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Perubahan Kedua dari Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPD PKS;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta SPPKS perkebunan kelapa sawit;
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 273/Kpts/HK.160/9/2020 Tentang Pedoman Teknis SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan BPD PKS;
- Peraturan Direktur Utama BPD PKS No.7/DPKS/2020 sebagaimana diubah ke dalam Peraturan Direktur Utama BPD PKS Nomor 8/DPKS/2021 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan kerangka acuan kerja ini adalah untuk mengusulkan pengadaan benih bagi rencana ekstensifikasi kebun kelapa sawit Koperasi Dimensi Mandiri Tani untuk keperluan 1 tahun pertama (P0). Adapun kriteria jenis dan jumlah barang, serta penyedia benih mengacu pada rekomendasi teknis Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 01/PI.400/E/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan hasil kajian konsultan CV Bina Usaha Pertanian tanggal 3 Juli 2021.

Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan adalah menyediakan benih dengan detail sebagai berikut:

No.	Rincian Jenis dan Spesifikasi Pekerjaan	Volume
1	Benih Kelapa Sawit Siap Salur	203,738 btg

Keluaran Kegiatan

Tersalurnya benih kelapa sawit siap salur ke lembaga pekebun dibuktikan dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh surveyor, penyedia, dan Ketua Lembaga Pekebun.
2. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia Barang kepada BPDPKS yang disaksikan oleh Ketua Lembaga Pekebun, dan
3. Berita Acara Serah Terima Barang dari BPDPKS kepada Ketua Lembaga Pekebun yang disaksikan oleh perwakilan Dinas Kabupaten/Dinas Provinsi/Ditjen Perkebunan.

Metodologi Pekerjaan

Penyaluran barang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Spesifikasi dan volume barang, estimasi harga, serta kriteria penyedia direkomendasikan oleh Dirjen Perkebunan dan konsultan;
- b. Pengadaan barang untuk keperluan 1 tahun (P0) dengan penyaluran barang sebagaimana jadwal terlampir;
- c. Penyediaan barang sebagaimana pada huruf (b) berdasarkan surat permintaan dari Ketua Lembaga Pekebun yang dilampiri:
 - 1) Laporan kesiapan lahan yang ditandatangani Tenaga Pendamping Fisik dan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten.
 - 2) Laporan Penggunaan Barang yang ditandatangani Tenaga Pendamping Fisik dan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten (untuk penyaluran tahap kedua dan seterusnya);
- d. Syarat dilakukan pembayaran kepada penyedia antara lain:
 - 1) Telah dilakukan pemeriksaan oleh surveyor terkait dengan kualitas (kesesuaian spesifikasi teknis barang) dan kuantitas barang sesuai dengan SPK antara penyedia dengan BPDPKS di gudang penyedia **sebelum** barang dikirimkan ke titik serah yang ditentukan Lembaga Pekebun.
 - 2) Telah ada Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh surveyor, penyedia, dan Ketua Lembaga Pekebun atas barang di titik serah yang ditentukan Lembaga Pekebun.
 - 3) Telah ada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia Barang kepada BPDPKS yang disaksikan oleh Ketua Lembaga Pekebun atas barang di titik serah yang ditentukan Lembaga Pekebun, dan
 - 4) Telah ada Berita Acara Serah Terima barang dari BPDPKS kepada Ketua Lembaga Pekebun yang disaksikan oleh perwakilan dari Dinas Kabupaten/Dinas Provinsi/Ditjen Perkebunan atas barang di titik serah yang ditentukan Lembaga Pekebun;
- e. Pembayaran kepada penyedia barang sesuai dengan prestasi penyaluran barang (kontrak payung). Komponen biaya meliputi nilai barang, pengambilan sampel, penggantian barang yang diambil sebagai sampel, muat bongkar, dan transportasi sampai dengan ke titik serah yang ditentukan oleh Ketua Lembaga Pekebun.
- f. Benih yang diserahkan penyedia kepada BPDPKS harus dilengkapi dengan sertifikat benih.

1. Kualifikasi Penyedia

- a. Memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada);
- b. Surat pengesahan sebagai badan hukum, bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- c. Memiliki SIUP/NIB yang berlaku dengan klasifikasi usaha dibidang Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI-01262) atau jasa perdagangan besar bahan mentah pertanian dan binatang hidup (KBKI-6111) atau klasifikasi usaha lainnya terkait bidang pertanian, perkebunan, kehutanan.
- d. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- e. Memiliki NPWP, dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan badan usaha tahun 2021.

2. Syarat Administrasi

Menyampaikan kelengkapan dokumen/data pendukung dari pelaku usaha /perusahaan penyalur/distributor benih sawit yaitu sebagai berikut :










- a. Surat permohonan sertifikasi
- b. Izin sebagai produsen benih
- c. Surat keterangan hasil pemeriksaan benih kelapa sawit
- d. Daftar persilangan atau kode persilangan
- e. Dokumen (data dan BA) seleksi pembibitan benih siap salur
- f. Surat pengantar barang/Delivery order (DO)
- g. Ketersediaan tenaga yang kompeten di kebun

- h. Dokumentasi status kepemilikan kebun pembibitan
- i. Rekaman pemeliharaan kebun pembibitan
- j. Surat izin edar/pelepasan varietas dari instansi terkait
- k. Bukti pembelian calon benih dari sumber benih.
- l. Surat dukungan jaminan supply.

3. Pemeriksaan Teknis atau Lapangan

Merujuk Kepmentan Nomor 26/Kpts/KB.020/05/2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit. Kriteria benih kelapa sawit siap salur adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar						
A	Asal Usul Kecambah							
1	Asal Kecambah	Sumber benih resmi						
2	Varietas	D x P(sesuai yang tertera dalam dokumen kecambah)						
3	Jumlah Kecambah	Sesuai dengan dokumen kecambah						
4	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit tular benih						
B	Keragaan benih di pembibitan siap salur							
1	Jumlah tanaman: a. Jumlah benih keseluruhan b. Jumlah benih yang afkir (abnormal) c. Jumlah tanaman normal	Sesuai hasil pemeriksaan Sesuai hasil pemeriksaan Sesuai hasil pemeriksaan						
2	Umur tanaman	> 18 bulan ≤ 24 bulan (untuk benih kelapa sawit siap tanam yang sudah melewati umur 18 bulan masih dapat disalurkan sampai umur 24 bulan, namun dengan rekomendasi pemulia tanaman kelapa sawit dan harus ada perlakuan khusus)						
3	Kontaminasi Non tenera	Paling banyak 2%						
3	Jumlah pelepah daun	Sesuai standar pertumbuhan benih sebagai berikut : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Umur (Bulan)</th> <th>Jumlah Pelepah Daun Minimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>>18 - ≤ 24 ≥ 15 dan membuka sempurna</td> <td>>18 - ≤ 24 ≥ 15 dan membuka sempurna</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Umur (Bulan)	Jumlah Pelepah Daun Minimal	1	>18 - ≤ 24 ≥ 15 dan membuka sempurna	>18 - ≤ 24 ≥ 15 dan membuka sempurna
No.	Umur (Bulan)	Jumlah Pelepah Daun Minimal						
1	>18 - ≤ 24 ≥ 15 dan membuka sempurna	>18 - ≤ 24 ≥ 15 dan membuka sempurna						
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit tular benih						
5	Warna daun	Hijau						
	Warna/Ukuran polibeg	Hitam/ minimal 30 cm x 40 cm						
C	<i>Thinning Out</i> terhadap benih yang memiliki pertumbuhan abnormal di pembibitan							

1	Benih erect. Pelepah dan anak daun tegak dan kurang membuka.	
2	Anak daun rapat (narrow internode). Jarak antar anak daun rapat dan benih dalam polibeg tampak pendek	
3	Anak daun yang jarang (wide internode)	
4	Daun seperti rumput (grass-like leaf). Daun berbentuk seperti rumput atau membentuk seperti duri besar di main nursery	
5	Daun menggulung (rolled leaf). Daun menggulung sejajar tulang daun	
6	Crown disease (penyakit tajuk). Sebagian pelepah dan anak daun bengkok dan rapuh	
7	Tajuk tidak normal. Tajuk membulat yang disertai dengan bentuk pelepah yang pendek atau bengkok	
8	Benih kerdil. Tampak pendek, biasanya diikuti dengan susunan anak daun yang rapat	
9	Benih berputar dengan pertumbuhan memutar yang tidak balik.	

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah **15 bulan** sejak tanggal ditandatangani Kontrak - Surat Perjanjian. Penyaluran dilakukan sesuai dengan jadwal kesiapan lahan yang disampaikan oleh lembaga pekebun melalui surat nomor 0106/S/DMT/V/2022 tanggal 22 Mei 2022 dengan detail sebagai berikut:

- a. Tahap I (Bulan ke 1) : 27.200 batang
- b. Tahap II (Bulan ke 3) : 27.200 batang
- c. Tahap III (Bulan ke 4) : 13.600 batang
- d. Tahap IV (Bulan ke 8) : 49.360 batang
- e. Tahap V (Bulan ke 9) : 49.360 batang
- f. Tahap VI (Bulan ke 10) : 37.018 batang

Jadwal Penyaluran Benih

No.	Jenis Barang	Total Volume	Satuan	Penyaluran bulan ke-														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Benih siap salur	203.738	batang	27.200		27.200	13.600					49.360	49.360	37.018				

Titik Serah

Lokasi titik serah berada di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (titik koordinat 2°29'45.47"S.119°20'42.73"SE, dan 2°30'27.29"S.119°20'47.19"E)

